



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 140 / 10574 / 2025

TENTANG

PENETAPAN PERLUASAN DESA SEBAGAI WILAYAH PEMBANGUNAN
DESA ANTI KORUPSI DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan akuntabilitas pemerintahan desa, menyampaikan nilai-nilai antikorupsi hingga tingkat desa, dan peningkatan pelayanan publik, diperlukan kegiatan pembinaan desa antikorupsi sebagai nilai utama dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. bahwa untuk mendukung desa bebas dari korupsi, perlu menetapkan Perluasan desa sebagai desa antikorupsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perluasan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perluasan Desa Sebagai Wilayah Pembangunan Desa Anti Korupsi di Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penataan Desa;

Memperhatikan : Surat Edaran KPK RI Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Imbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (HARKODIA) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :

: Desa anti korupsi di Kabupaten Rembang terdiri atas:

- a. Desa Sumber Kecamatan Sumber;
- b. Desa Kedungtulup Kecamatan Sumber;
- c. Desa Kedungasem Kecamatan Sumber;
- d. Desa Logede Kecamatan Sumber;
- e. Desa Mantingan Kecamatan Bulu;
- f. Desa Telgawah Kecamatan Gunem;
- g. Desa Mrayun Kecamatan Sale;
- h. Desa Bogorejo Kecamatan Sedan
- i. Desa Bajingmeduro Kecamatan Sarang;
- j. Desa Megal Kecamatan Pamotan;
- k. Desa Kemadu Kecamatan Sulang;
- l. Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori;
- m. Desa Gedangan Kecamatan Rembang;
- n. Desa Punggurharjo Kecamatan Pancur;
- o. Desa Sendang Kecamatan Kragan;
- p. Desa Leran Kecamatan Sluke; dan
- q. Desa Sendangcoyo Kecamatan Lasem.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 Juni 2025

